



KAJIAN YURIDIS PENYEDIAAN JASA PENITIPAN KENDARAAN/SEWA GARASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

I Dewa Gede Herman Yudiawan, Si Ngurah Ardhya

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : idedewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id,

ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Garage Rent, Parking Tax, Parking Retribution.

Kata kunci:

Sewa Garase, Pajak Parkir, Retribusi Parkir.

Corresponding Author: I

Dewa Gede Herman Yudiawan,

e-mail :

idedewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

Abstract

This study aims to determine the types of vehicle storage/garage rental businesses and the legality of collecting vehicle deposit/garage rental taxes based on Statute No. 1 of 2022 about Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. The type of this research is normative legal research using a statutory approach. Referring to the average income of this garage rental service, which is an average of 8 million rupiahs a month and is calculated in a year it only produces less than 100 million rupiahs, this vehicle storage service business or garage rental is a business that is classified as a micro business. This garage rental business cannot be subject to parking business service tax, nor parking fees where vehicle storage or garage rental services are included in the MSME type of business. Excluded from income tax based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2022 concerning Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis usaha penitipan kendaraan/sewa garase serta legalitas dari pemungutan pajak penitipan kendaraan /sewa garase berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jenis Penelitian penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). merujuk kepada penghasilan

rata-rata pada jasa sewa garase ini rata-rata 8 juta rupiah sebulan dan dihitung dalam setahun hanya menghasilkan kurang-lebih dibawah 100 juta rupiah, bahwa usaha jasa penitipan kendaraan atau sewa garase ini adalah usaha yang tergolong dalam usaha mikro. Usaha sewa garase ini tidak dapat dikenakan pajak jasa usaha parkir, maupun retribusi parkir dimana jasa penitipan kendaraan atau sewa garase ini termasuk dalam jenis usaha UMKM. Dikecualikan dalam pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Ditengah perkembangan jaman dan meningkatnya taraf hidup manusia saat ini, kebutuhan akan kendaraan meningkat pesat baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kabutuhan akan kendaraan menjadi kebutuhan primer dari setiap orang saat ini. Tidak terkecuali Indonesia, kebutuhan kendaraanpun sangat penting dan meningkat tiap tahunnya. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari rentang tahun 2018-2020 menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kendaraan di setiap tahunnya, yang

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2018	2019	2020
Sepeda motor	106 657 952	112 771 136	115 023 039
Mobil Penumpang	14 830 698	15 592 419	15 797 746
Mobil Bis	222 872	231 569	233 261
Mobil Barang	4 797 254	5 021 888	5 083 405
Jumlah	126 508 776	133 617 012	136 137 451

- Sumber: Kepolisian Republik Indonesia
- Data tahun 2015-2018 revisi

dapat dilihat sebagai berikut¹ :

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari data tersebut kenaikanpun terjadi di setiap tahun, ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat utama bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan berbagai aktifitasnya. Tidak heran dilihat saat ini masyarakat memiliki kendaraan lebih dari satu dikarenakan memang membutuhkannya dan merupakan kebutuhannya, baik kendaraan roda empat dan roda dua. Hal ini tentunya dapat melahirkan masalah yang dimana khususnya masyarakat yang memiliki lahan yang terbilang terbatas atau tidak muat untuk memarkirkan kendaraan mereka (khusus roda empat) atau ada juga masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat lebih dari satu namun halaman atau garase mereka tidak muat atau hanya bisa memarkirkan satu kendaraan saja. Ditengah permasalahan tempat parkir yang terbatas, munculah

¹ <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>

peluang bisnis baru yaitu jasa penitipan kendaraan bermotor atau lebih akrab di masyarakat dengan sewa garase. Peluang bisnis ini dimanfaatkan bagi mereka (masyarakat) yang memiliki lahan yang luas dan tidak terpakai bisa memanfaatkannya untuk mengambil peluang bisnis ini. Adanya bisnis ini atau jasa ini merupakan angin segar bagi masyarakat yang memiliki kekurangan lahan parkir sebagai solusi dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Bagi pemerintah Indonesia, adanya bisnis atau jasa penitipan kendaraan ini bisa sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak ataupun retribusi. Eksistensi pajak sudah ada sejak awal peradaban manusia dan terus berkembang seiring berkembangnya zaman, masyarakat, dan keadaan ekonomi daerah tertentu². Dengan demikian pemungutan pajak ataupun teribusi terhadap adanya bisnis atau usaha ini dapat dilakukan dikarenakan adanya perkembangan zaman yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis usaha penitipan kendaraan/sewa garase serta legalitas dari pemungutan pajak penitipan kendaraan /sewa garase berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*)³ Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan atau bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian terakhir bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian sumber-sumber hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik bola salju dan dianalisis menggunakan teknik argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai kegiatan maupun program yang telah dibuat sebelumnya tentunya memerlukan anggaran atau biaya untuk menjalankannya. Sebagai salah satu sumber pendapatan dari pemerintah adalah dari sektor pajak dan retribusi yang telah terbagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seiring dengan perkembangan jaman yang ada, maka berbagai usaha juga bermunculan di tengah – tengah masyarakat saat ini salah satunya ialah penitipan kendaraan/sewa garase. Pemerintah dalam hal ini dapat mengambil peluang dengan melakukan pemungutan pajak yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah terhadap adanya bisnis ini guna menambah pendapatan.

Usaha penitipan kendaraan/sewa garase yang ada selama ini dikarenakan terbatasnya lahan yang dimiliki masyarakat untuk memarkirkan kendaraan

² Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). EKSISTENSI PAJAK BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL. *SUPREMASI HUKUM*, 17(01), 43-54.

³ Amaruddin, dan H. Zainall Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.166.

mereka yang dalam hal ini dimaksudkan adalah kendaraan roda empat (mobil). Usaha ini sangatlah penting bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk garase mobil mereka karena telah diatur larangan memarkirkan kendaraan di jalan umum yang dapat mengganggu fungsi jalan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Maka usaha ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk memarkirkan kendaraan mereka. Permasalahan semacam ini dapat dijumpai di kota-kota besar yang padat akan penduduk namun kepemilikan lahan sangatlah terbatas. Untuk tarif sewa garase dapat diambil dari salah satu kota besar yang ada di Indonesia yaitu Jakarta adalah membandrol tarif sewa parkir bulanan sebesar Rp 450 ribu hingga Rp 500 ribu⁴. DKI Jakarta sendiri sejak 2014 telah mengatur tentang kewajiban setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk memiliki atau menguasai garase. Pengaturan ini tertuang pada Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Mengenai besaran penghasilan yang diperoleh dalam usaha sewa garase ini tergantung dengan luas lahan yang akan dijadikan garase. Berdasarkan sumber media elektronik mengatakan bahwa di Jakarta dengan luas lahan sebesar 600m² dapat menampung sejumlah 16 mobil, untuk biaya parkir per bulannya Rp 500 ribu dengan hitungan kasar maka tiap bulannya omzet yang dihasilkan mencapai Rp 8 juta per bulan⁵. Sungguh sebuah usaha yang menggiurkan bagi masyarakat yang memiliki lahan luas bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk sewa garase. Berdasarkan penghasilan usaha tersebut usaha sewa garase dapat digolongkan sebagai usaha kecil dan menengah (UMKM). Merujuk kepada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan

⁴ Achmad Dwi Afriyadi, 2020, *Mau Sewa Parkir Bulanan? Segini Tarifnya*, selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4856170/mau-sewa-parkir-bulanan-segini-tarifnya>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023

⁵ Achmad Dwi Afriyadi, 2020, *Sewa Parkir Bulanan, Solusi Tak Punya Garasi*, selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4856460/sewa-parkir-bulanan-solusi-tak-punya-garasi>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - i. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Apabila merujuk kepada penghasilan rata-rata pada jasa sewa garase ini seperti yang dikutip sebelumnya hanya menghasilkan rata-rata 8 juta rupiah sebulan dan dihitung dalam setahun hanya menghasilkan kurang-lebih dibawah 100 juta rupiah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa usaha jasa penitipan kendaraan atau sewa garase ini adalah usaha yang tergolong dalam usaha mikro yang berdasar kepada Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 1 tahun 2022) sebagai landasan yuridis dalam pemungutan pajak yang mana dalam hal ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dapat dibedakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi serta pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4 UU 1 tahun 2022, mengatur mengenai objek pajak yang dipungut baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten/kota yang dijabarkan sebagai berikut :

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

UU 1 tahun 2022 juga mengatur mengenai pajak jasa parkir yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten yang termasuk kedalam jenis pajak PBJT. Pasal 1 angka 47 menyebutkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Kemudian mengenai jasa parkir dalam Pasal 1 angka 48 disebutkan Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Objek pajak dari PBJT dalam UU 1 tahun 2022, Pasal 50 menyebutkan bahwa jasa parkir merupakan objek pajak dari PBJT itu sendiri. Selanjutnya penyelenggaraan jasa parkir yang dapat dikenakan pajak diatur dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri dari :

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Serta pengecualian terhadap jasa parkir yang dikenakan pajak diatur dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut :

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Selain jasa parkir, UU 1 tahun 2022 juga mengatur tentang retribusi parkir. Retribusi sendiri adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang ada diatur dalam Pasal 87 ayat 1 terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Khusus mengenai retribusi parkir ini menjadi bagian atas retribusi jasa umum, sesuai UU 1 tahun 2022 diatur dalam Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Menjadi sebuah pertanyaan antara pajak jasa parkir dengan retribusi parkir tentang perbedaan kedua hal tersebut, dimana jikalau dilihat hal yang diatur adalah sama yaitu tentang parkir. Mengenai pajak jasa parkir, ini merupakan sebuah usaha yang dimana para pelaku usaha menyediakan tempat untuk dijadikan tempat parkir dan tarifnya pun berbeda-beda antara tempat parkir satu dan lainnya. Sedangkan retribusi parkir merupakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tarifnya sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Hasil pungutan retribusi ini langsung masuk ke kas daerah, sedangkan pada jasa parkir tidak langsung masuk ke kas daerah, melainkan adalah para pelaku usaha jasa parkir ini dikenakan pajak jasa usaha parkir yang besaran pajaknya pun telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.

Terhadap usaha jasa penitipan kendaraan atau yang populer disebut sewa garase, tidak dapat dikenakan pajak jasa usaha parkir, maupun retribusi parkir dimana jasa penitipan kendaraan atau sewa garase ini termasuk dalam jenis usaha UMKM. Terhadap jasa usaha sewa garase ini dilihat dari segi penghasilannya pun tidak bisa dikenakan pajak penghasilan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PP 55 tahun 2022). PP 55 tahun 2022 ini memberikan pengecualian pajak penghasilan terhadap orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 6. Ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f bawasannya yang dimaksud orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil adalah merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha sewa garase ini sangat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam PP 55 tahun 2022. Usaha ini tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bawasannya usaha sewa garase merupakan usaha yang termsuk kedalam katagori usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Terhadap jasa usaha sewa garase tidak dapat dikenakan pajak parkir maupun retribusi parkir karena termasuk kedalam UMKM dan juga tidak dapat dikenakan pajak penghasilan karena dikecualikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amaruddin, dan H. Zainall Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). EKSISTENSI PAJAK BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL. *SUPREMASI HUKUM*, 17(01).

Internet

- <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
Achmad Dwi Afriyadi, 2020, *Mau Sewa Parkir Bulanan? Segini Tarifnya*, selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4856170/mau-sewa-parkir-bulanan-segini-tarifnya>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023
- Achmad Dwi Afriyadi, 2020, *Sewa Parkir Bulanan, Solusi Tak Punya Garasi*, selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4856460/sewa-parkir-bulanan-solusi-tak-punya-garasi>. diakses pada tanggal 8 Mei 2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93)
- Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231)
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Noreg Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta: (5/2014))